



PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Supadi bin Saidi, tempat dan tanggal lahir Manggis, 11 November 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 004 RW 001 Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon I;

Setia Ningsih binti Junaidi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 004 RW 001 Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Penghulu yang menikahkan bernama Habib Muhdor Al-Qaderi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Junaidi (ayah kandung Pemohon II), saksi nikahnya masing-masing bernama Ust. Syamsul dan Ust. Amir. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Oleh

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu, karena itu Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/300/SKTM/RN-SP/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Rantau Nangka dan diketahui oleh Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena tidak mampu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Supadi bin Saidi) dengan Pemohon II (Setia Ningsih binti Junaidi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Maret 2021 untuk masa

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan istrinya terdahulu bernama Sopah dari perkawinan yang dilakukan secara sirri;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang,

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, pada tanggal 25 September 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Junaidi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Habib Muchdor Al-Qaderi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ust. Syamsul dan Ust. Amir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah meraka laksanakan dapat disahkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2020 di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tercantum status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, namun pada saat majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa pada saat menikah Pemohon I ternyata berstatus duda yang telah bercerai dengan istrinya terdahulu bernama sopah dari perkawinan yang dilakukan secara sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tentang status Pemohon I yang bukan jejak pada saat menikah melainkan sudah pernah menikah dengan orang lain adalah merupakan pengakuan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti kebenarannya sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena para Pemohon memohon berperkara secara Cuma-Cuma dan ada penetapan Ketua Pengadilan Agama Martapura Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp tanggal 19 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Martapura Tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Martapura tahun 2021 sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarwani, M.H.I** dan **Syarkawi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuli Rahagina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarwani, M.H.I

Husnawati, S.Ag., M.Sy

Syarkawi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yuli Rahagina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pengumuman	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	211.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.Mtp